

BAB IV

GAMBARAN UMUM LPK DAHSYAT DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH

A. Gambaran Umum LPK Dahsyat

1. Lokasi LPK Dahsyat

LPK Dahsyat beralamat di Jl. Ahmad Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, berdekatan dengan IAIN Antasari Banjarmasin dan Komplek Polisi Bina Brata, Banjarmasin. Kode Pos 70235. LPK Dahsyat juga memiliki alamat email, yaitu Dahsyat27@yahoo.co.id.

2. Sejarah Berdiri dan Tentang Pemilik

LPK Dahsyat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kursus mengemudi mobil serta biro jasa seperti pembuatan dan perpanjangan SIM A, C dan SIM internasional, serta mutasi atau balik nama kepemilikan kendaraan.

LPK Dahsyat didirikan oleh Alm. Tatiek Sutarmi dan suaminya Bapak Sugiyanto, secara resmi pada tanggal 19 Mei 2002, yang berlokasi di Banjarmasin, Jl. Ahmad Yani, Km. 4,5. Pada awalnya, Alm. Tatiek Sutarmi bekerja sebagai kepala cabang di Kursus Mengemudi Trio. Trio sendiri merupakan anak cabang dari sebuah perusahaan kursus mengemudi yang cukup ternama yaitu PT. Ulisa, Batulicin.

Karena satu dan lain hal, ia mengundurkan diri dan memutuskan untuk mendirikan perusahaan jasa kursus mengemudi sendiri.

LPK Dahsyat berdiri dengan akta pendirian perseroan komanditer No.7 yang dibuat oleh Notaris Hendrawati Yuripersana, SH. Sedangkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan nomor 00632/10-27/PK/IX/2007.

Setelah Ibu Tatiek Sutarmi meninggal dunia pada tahun 2005, kepemilikan LPK Dahsyat akhirnya dipegang penuh oleh Bapak Sugiyanto sebagai pendiri LPK Dahsyat. Usaha yang telah berdiri selama belasan tahun ini telah memiliki satu cabang, yaitu LPK Dahsyat di Binuang, Kabupaten Rantau, Kalimantan Selatan.

Bidang usaha yang digeluti juga berkembang, dimana dulu hanya menyediakan kursus mengemudi mobil, namun sekarang mengalami perluasan sebagai biro jasa yang membantu pengurusan pembuatan dan perpanjangan SIM seperti SIM A, SIM C, SIM Internasional serta Mutasi/balik nama kepemilikan kendaraan. Namun, menurut informasi dari karyawan yang penulis wawancarai, kegiatan tambahan ini belum berjalan dengan baik, karena kurangnya promosi dan iklan.¹

LPK Dahsyat hingga saat ini sudah menghasilkan ratusan pelanggan yang menjadi mahir dalam mengemudi mobil. Sistem yang berjalan di LPK Dahsyat saat

¹ Wawancara langsung dengan Adhi, Stap Bidang Manajerial, 17 Juni 2014.

ini masih menggunakan sistem manual. Lingkup usaha dan juga pelanggan yang semakin berkembang membuat LPK Dahsyat mengalami berbagai kesulitan seperti kesalahan pencatatan, duplikasi jadwal dan tidak adanya laporan sehingga kegiatan operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

3. Komentar Konsumen Terhadap Pelaksanaan *Ijarah* LPK Dahsyat

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, LPK Dahsyat tidak memiliki laporan kegiatan operasional secara konsisten dan rapi. Hal ini menyulitkan penulis untuk melampirkan data secara langsung, berapa banyak konsumen yang sudah melakukan kontrak kursus di LPK Dahsyat ini. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan yang bekerja disana, LPK Dahsyat ini tidak terlalu banyak menerima konsumen dalam seminggu. Peserta kursus rata-rata dalam 1 tahun terakhir, hanya ada 5 atau 7 orang dalam sebulan. Ini dinilai sangat sepi pelanggan dan tidak banyak memperoleh keuntungan.²

Untuk mengetahui kesan konsumen terhadap LPK Dahsyat ini, penulis mewawancarai 10 orang yang pernah mengikuti kursus yang telah selesai ditempat tersebut. Ketika ditanya tentang kepuasan pelatihan kursus, rata-rata responden menjawab tidak puas. Alasannya adalah sebagai berikut: 1) pelayanan yang tidak memuaskan atau membosankan, 2) tidak konsisten dengan perjanjian, seperti penggunaan waktu yang kurang maksimal, 3) Tidak diberi batasan sampai mana bisa

² Wawancara langsung dengan Adhi, *Stap Managerial*, 14 Juni 2014.

dalam penilaian instruktur.³ Bagian terakhir ini menurut pengamatan penulis merupakan dampak dari sistem akad atau perjanjian yang buruk. Peserta kursus dalam brosur iklan dinyatakan dijamin mampu mengemudi dengan mandiri, minimal menguasai ketrampilan dasar dalam mengemudi. Faktanya, yang menjadi acuan dalam kontrak kursus ini hanya batasan jam, yaitu Rp 350.000/4 kali pertemuan, satu kali pertemuan ditentukan waktu 1 jam. Apabila 4 kali/1 jam itu sudah selesai dilaksanakan, maka kontrak selesai, tidak peduli apakah peserta sudah mampu mengemudi dengan mandiri atau belum.

Dari tujuh orang responden lainnya yang ditanya tentang kesesuaian antara sistem akad pada formulir LPK Dahsyat dengan prinsip muamalah, semuanya menjawab belum mengetahui persis sesuai atau tidaknya. Hal ini dinilai wajar, karena ketika ditanya tentang prinsip-prinsip muamalah pun mereka mengaku belum memahaminya.⁴ Ketika ditanya, apakah harga paket kursus yang diambil berdasarkan akad yang sah? Rata-rata responden menyatakan ragu-ragu karena tidak adanya kejelasan kontrak. Kontrak yang terdapat pada formulir hanya bersifat umum, tidak menjelaskan semuanya dengan rinci dan transparan. Kemudian ketika ditanya tentang kepuasan konsumen terhadap sistem akad yang diberlakukan di LPK Dahsyat, tiga orang responden menjawab belum puas. Alasan mereka adalah karena

³ Responden adalah Ihsanul Arif, Syaifullah, Latif Munadi (Ketiganya merupakan mahasiswa IAIN Antasari Jur. Tafsir Hadis, Fak. Ushuluddin dan Humaniora), Salbiah (mahasiswa fak. Syari'ah, Jur Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel).

⁴ Responden adalah H. Abdurrahman, Hakim, Ryan Kristianto, Dwi Noor Hidayati, Ahmad Sayuthi, Agus Salim, M. Rizki Ramadhan,.

tidak adanya kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak. Hanya pihak konsumen yang diharuskan mentaati dan menandatangani peraturan yang tertera pada formulir, sedangkan pihak LPK Dahsyat tidak terkait kontrak apapun. Mereka yang menjawab seperti ini adalah Ihsanul Arif, Salbiah, dan Latif Munadi.

Dua orang responden lainnya mengaku merasa puas dengan sistem akad yang diberlakukan di LPK Dahsyat, karena sudah sesuai dengan prinsip saling percaya, terbuka dan kontrak mengikat. Kalau pun ada, ketidak sesuaian antara kontrak tertulis dengan praktik dilapangan, hal itu dinilai wajar, karena menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka yang menjawab seperti ini adalah Ahmad Sayuti dan Ryan Kristianto, Ahdiannoor, Agus Salim. Sedangkan responden lainnya menjawab tidak tahu.

B. Praktik *Ijarah* dan Sistem Akad di LPK Dahsyat

1. Praktik *Ijarah* di LPK Dahsyat

Untuk proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu proses bisnis kursus mengemudi dan proses bisnis biro. Berikut ini adalah jenis jasa yang disediakan oleh LPK Dahsyat:

a) Dalam paket latihan dibagi dua berdasarkan jenis mobil yang digunakan yaitu:

- 1) untuk mobil manual dibagi menjadi: paket 8x60 menit (Harga Rp. 550.000), 6x60 menit (Harga Rp. 450.000), dan 3x60 menit (Harga Rp.

350.000). 2) untuk mobil *automatic* dibagi menjadi: paket 8x60 menit (Harga Rp. 450.000) dan 6x60 menit (Harga Rp. 350.000).

- b) Dalam pembuatan SIM terdapat beberapa jenis SIM yaitu: SIM A dan C, dengan domisili KTP Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
- c) Mutasi/Balik nama kepemilikan kendaraan.
- d) SIM Internasional, dan
- e) Perpanjangan SIM A dan C.⁵

Pada tanggal 8 Juli 2014 lalu, ada pembaruan paket kursus mengemudi di LPK Dahsyat, yaitu berupa 4 paket kursus baru, antara lain seperti dalam tabel berikut:⁶

Table 1. Paket Bisa 1 jam:

PERTEMUAN	BIAYA
7 kali@ 1 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop & jalan lurus, putar balik.	Rp. 400.000
8 kali @ 1 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet	Rp. 450.000
10 kali @ 1 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet, komplek.	Rp. 550.000

⁵ Wawancara langsung dengan Adhi, Stap Manajerial LPK Dahsyat, 14 Juni 2014.

⁶ Formulir/brosur pendaftaran LPK Dahsyat.

Table. Paket Bisa 2 jam:

PERTEMUAN	BIAYA
3 kali @ 2 jam Materi: Pengenalan mobil, latihan stop & jalan lurus, putar balik	Rp. 350.000
4 kali @ 2 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ Jalan lurus, putar balik, jalan macet	Rp. 450.000
5 kali @ 2 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet, kompleks	Rp. 550.000

Table. Paket Yakin Bisa:

PERTEMUAN	BIAYA
12 kali @ 1 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet, kompleks, tanjakan.	Rp. 680.000
15 kali @ 1 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet, kompleks, tanjakan, jalan sempit.	Rp. 850.000

Table. Paket kursus Pasti Bisa:

PERTEMUAN	BIAYA
8 kali @ 2 jam Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet, kompleks, tanjakan, jalan sempit, parkir maju, mundur, parkir DM.	Rp. 900.000

<p>10 kali @ 2 jam</p> <p>Materi: pengenalan mobil, latihan stop @ jalan lurus, putar balik, jalan macet, kompleks, tanjakan, jalan sempit, parkir maju, mundur, parkir DM.</p>	<p>Rp. 1.150.000</p>
---	----------------------

Adapun formulir yang digunakan oleh LPK Dahsyat dalam proses bisnis yang sedang berjalan adalah:

- a. Form Jadwal Kursus. Dibuat oleh sekretaris, berisi data diri pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis paket yang diinginkan dan jadwal hari yang diinginkan oleh pelanggan.
- b. Form Jadwal Belajar Stir Mobil. Dibuat oleh sekretaris, berisi table keseluruhan jadwal kursus yang sedang berjalan.
- c. Form Absensi Pelanggan. Dibuat sekretaris berfungsi sebagai tanda bahwa pelanggan telah selesai melakukan kegiatan berlatih mobil.
- d. Kwintansi. Dibuat oleh sekretaris. Berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran⁷

⁷ Wawancara langsung dengan Adhi, Staf Manajerial LPK Dahsyat, 14 Juni 2014.

Adapun hasil temuan survei dan pengamatan penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya sistem informasi yang membantu proses ijarah sehingga formulir yang digunakan dibuat masih bersifat *fotocopy*.
- 2) Belum adanya pembagian tugas yang baik pada masing-masing cabang.
- 3) Sekertaris yang bertugas seperti customer service menerima pendaftaran juga sebagai kasir yang menerima uang pembayaran.
- 4) Direktur merangkap tugas mengurus keuangan, mengurus marketing juga manajemen tiap-tiap cabang.
- 5) Pelanggan masih dapat melakukan penawaran harga sehingga harga yang diberikan pada setiap pelanggan dapat berbeda.
- 6) Jadwal kursus tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.
- 7) Belum adanya Laporan Manajerial yang berupa Laporan Pemesanan dan Laporan Pelanggan, Laporan Finansial yang berupa Laporan Penerimaan Kas dan Jurnal Penerimaan Kas, Laporan Analisis yang berupa Laporan Jasa Terfavorit, dan Laporan Pendapatan Tertinggi yang dibuat pada setiap akhir bulan sehingga sulit dilakukan pengambilan keputusan bagi direktur untuk melakukan analisis strategi.⁸

Dalam praktiknya, pelanggan yang mendaftarkan dirinya untuk belajar mengemudi di LPK Dahsyat harus melewati tahapan berikut ini:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran, didalamnya terdapat pilihan paket dan harga.

⁸ Wawancara dengan konsumen LPK Dahsyat, Ihsanul Arif dan Syaifullah, 15 Juni 2015.

- 2) Membayar DP sesuai harga yang sudah ditentukan di formulir, yaitu 50 ribu untuk paket 3 kali atau 6 kali pertemuan dan 75 ribu untuk paket 8 kali pertemuan.
- 3) Sedikit pemaparan teori tentang cara mudah belajar mengemudi, biasanya dilakukan tidak formal.
- 4) Latihan mengemudi berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, bersama seorang pembimbing atau instruktur.
- 5) Pembayaran harga tunai setelah tanda tangan kontrak selesai.⁹

Adapun teori yang dipaparkan dan latihan yang diberikan seperti tertulis dalam perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penjelasan Instruktur mengenai pokok-pokok atau dasar-dasar yang harus diketahui oleh seorang pemudi.
- 2) Pengenalan instrumen mobil dan cara menggunakannya.
- 3) Penguasaan teknik kendaraan, yaitu mencakup; penguasaan start, oper gigi, berhenti, belok kiri dan belok kanan.
- 4) Memberhentikan mobil secara mendadak atas perintah instruktur tanpa ada kekeliruan atau mesin dimatikan.

⁹ Wawancara langsung dengan konsumen LPK Dahsyat, Ihsanul Arif, 15 Juni 2014, Pukul 15.40 wib.

¹⁰ Lihat lampiran formulir pendaftaran pada LPK Dahsyat.

- 5) Menghadapi problem lalu lintas, mencakup: 1) berjalan dengan sempurna di jalan raya, praktik belok kiri dan kanan dengan melewati tikungan dan simpangan. 2) tetap berjalan dibelakang kendaraan yang berjalan lambat. 3) mengejar dan melewati kendaraan lain dengan cara yang benar. 4) selama latihan harus belajar mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas.
- 6) Latihan keterampilan (dilakukan dilapangan), yaitu mencakup: 1) mundur lurus sejauh 50 meter. 2) memutar kendaraan ditempat yang terbatas atau di antara dua mobil.
- 7) Latihan ujian, mencakup: latihan parkir, latihan mundur, latihan tanjakan maju mundur.

2. Akad di LPK Dahsyat

Akad yang digunakan dalam LPK Dahsyat adalah Akad perikatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang Negara Indonesia. Berikut ini adalah peraturan perikatan perjanjian yang terdapat dalam buku panduan LPK Dahsyat¹¹:

Pengertian Konsumen: Pengguna jasa kursus yang disebut siswa belajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa kursus atau pelatihan dan mempunyai hak memperoleh bimbingan selama mengikuti kursus mengemudi mobil.

¹¹ Kepengurusan LPK Dahsyat, *Buku Panduan Operasional LPK Dahsyat*, (Tidak dicetak), h.1-15.

Pengertian Instruktur: Secara etimologi, instruktur berasal dari kata instruksi, yang menurut kamus Oxford Dictionary *in-struct* yang berarti *teach a schoolsubject, a skil, give order or direction* yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Dapat diartikan bahwa instruktur adalah orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator (penyampai materi) yang menggunakan penyampaian dengan durasi dan estimasi waktu yang cukup singkat dan diharapkan mampu untuk memberikan sebuah internalisasi terhadap audiencenya, yang berarti harus mengetahui kondisi hadapannya.¹²

Instruktur di naungi oleh lembaga non-formal, misalnya saja lembaga-lembaga kursus. Lembaga kursus menggunakan Instruktur sebagai tenaga pengajar atau pembimbing selama kegiatan kursus berlangsung. Jadi, instruktur dalam yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil merupakan orang atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus sebagai pembimbing pengguna jasa (siswa belajar) selama kegiatan pelatihan mengemudi mobil berlangsung.

Hubungan Yayasan Penyedia Jasa Kursus Dengan Pengguna Jasa (Siswa Belajar): Dalam kursus mengemudi mobil, hubungan hukum Antara penyedia jasa kursus mengemudi mobil dengan pengguna jasa kursus ditandai dengan adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak dalam bentuk formulir pendaftaran untuk

¹²Lihat *Buku Panduan Operasional LPK Dahsyat, Ibid*, h. 4. Lihat juga, Oxford University, *Oford Dictionary*, (Oxford University Perss, 2008), h. 322.

mengikuti kursus mengemudi mobil tersebut. Dimana pihak pengguna Jasa (siswa belajar) mengisi lengkap data dan pilihan yang tertera didalam formulir tersebut dan kemudian menandatangani sebagai pernyataan sepakat untuk mengikatkan diri sebagai siswa belajar kursus mengemudi mobil.¹³

Hubungan Yayasan Penyedia Jasa (Majikan/Pemberi Kerja) Dengan Instruktur (Pekerja/ Karyawan): Dalam kursus mengemudi mobil, hubungan hukum antara yayasan penyedia jasa dengan instruktur adalah hubungan kerjadengan diadakannya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini yayasan penyedia jasa bertindak sebagai majikan atau pemberi kerja dan instruktur sebagai pekerja. Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa: “*Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja Antarpengusaha dan pekerja/ buruh.*”¹⁴

Adapun perjanjian kerja diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ke-tenagakerjaan diatur bahwa: “*Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak*”. Selanjutnya dalam Pasal

¹³ Kepengurusan LPK Dahsyat, *Ibid*, h. 5.

¹⁴ *Ibid*.

1 angka 15 Undang- Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: *“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”*¹⁵

Adapun hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan perjanjian ini diatur sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Yayasan Penyedia Jasa

Hak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil adalah: 1)Menerima pembayaran kursus mengemudi mobil dari penggunajasa (siswa belajar) sesuai dengan paket yang dipilih olehpengguna jasa (siswa belajar). 2) Dalam formulir pendaftaran tertera bahwa uang yang sudah dibukukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga.Jadi, yayasan penyedia jasa berhak untuk menahan/mengambil uang pendaftaran kursus mengemudi mobil walaupun dikemudian hari selama waktu berjalannya kursus mengemudi mobil pihak pengguna jasa (siswa belajar) bermaksud berhenti/ membatalkan pelaksanaan kursus dengan alasan apapun. Dalam formulir pendaftaran tersebut, pihak yayasan penyedia jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan jenis mobil kursus yang dipilih oleh pengguna jasa (siswa belajar) pada formulir pendaftaran.

¹⁵*Ibid.*

- b. Mengatur waktu (hari dan jam) pelatihan yang dipilih oleh pengguna jasa (siswa belajar) pada formulir pendaftaran.
- c. Menyediakan satu instruktur kursus untuk mendampingi pengguna jasa (siswa belajar) pada saat pelatihan.¹⁶

2. Hak Dan Kewajiban Pengguna Jasa (Siswa Belajar)

Berdasarkan formulir pendaftaran kursus mengemudi mobil, hak pengguna jasa (siswa belajar) kursus mengemudi mobil adalah:

- a. Pengguna jasa kursus (siswa belajar) berhak memilih mobil kursus jenis apa yang akan digunakan pada saat pelatihan.
- b. Pengguna jasa kursus berhak memilih waktu (hari dan jam) kursus sesuai dengan pilihan waktu yang disediakan oleh yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil.

Hak-hak tersebut tertera pada formulir pendaftaran kursus, dan ditambahkan lagi oleh penjelasan yayasan penyedia jasa kursus bahwa, hak pengguna jasa setelah proses pelatihan kursus mengemudi mobil berakhir selama 2 minggu, maka pengguna jasa (siswa belajar) berhak mendapatkan sertifikat dan SIM (bagi siswa belajar yang pada awalnya memilih paket kursus beserta SIM).¹⁷

¹⁶ Kepengurusan LPK Dahsyat, *Op. Cit*, h. -11-13.

¹⁷ *Ibid.*

Adapun kewajiban pengguna jasa kursus mengemudi mobil di LPK Dahsyat adalah sebagai berikut:

1. Pengguna jasa berkewajiban membayar biaya pendaftaran kursus sesuai dengan pilihan-pilihan yang dikehendakinya.
2. Datang ke tempat kursus tepat waktu yaitu 15 menit sebelum pelatihan dimulai
3. Selama proses kursus berlangsung, pengguna jasa (siswa belajar) harus memperhatikan penjelasan instruktur.¹⁸

Perikatan Perjanjian (akad): Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang mengatur bahwa: *“Tiap- tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang- undang.”* Selanjutnya dalam Pasal 1234 diatur bahwa: *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*¹⁹

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahuai bahwa wujud prestasi itu berupa: barang, jasa (tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan

¹⁸ Kepengurusan LPK Dahsyat, *Op. Cit*, h. 14.

¹⁹ *Ibid.*

ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatur bahwa :*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*.²⁰ Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan bawa suatu perjanjian adalah: **1) Suatu perbuatan, 2) Antara sekurang- kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari duaorang), 3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.**

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Asas- Asas dalam hukum perjanjian, yaitu: Asas keterbukaan, asas suka sama suka dan asas saling percaya.²¹

C. Analisis Akad di LPK Dahsyat dalam Persepektif Hukum Islam

1. Praktik Akad *Ijarah* Ditinjau dari Aspek Rukun dan Syarat Akad

Seperti telah dipaparkan sebelumnya pada bab dua, bahwa rukun akad ada tiga, yaitu:

- a. *Al-‘Aqidain* ialah para pihak yang terlibat dalam akad. Seperti jual beli, sewa menyewa.
- b. *Ma’qud‘alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diakadkan.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

- c. *Shighat al'aqd* ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui *Ijab* dan *Qabul*²²

Jika praktik akad di LPK Dahsyat di analisis dengan rukun-rukun akad seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LPK Dahsyat sudah melaksanakan akad sesuai rukun-rukun yang ditentukan oleh syari'at Islam. Rukun pertama misalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa kursus mengemudi mobil ini adalah: 1) pihak pengelola, 2) pihak murid atau konsumen. Dengan demikian rukun pertama sudah terpenuhi. Rukun kedua, yaitu objek yang diakadkan ada bendanya. Dalam hal ini, objeknya adalah formulir dan ketentuan yang sudah tertera di formulir tersebut. Ketika konsumen sudah mendaftar dan menandatangani persetujuan di formulir, berarti ia sudah mengetahui objek akad yang akan diterimanya. Namun demikian, rukun kedua ini tidak serta merta menjadi terpenuhi hanya dengan melihat adanya objek akad itu. Dalam teorinya, rukun kedua ini perlu terpenuhi beberapa unsur berikut: 1) Objeknya ada ketika akad berlangsung, 2) Objek bukan barang yang haram, 3) Dapat di serah-terimakan ketika akad berlangsung, 4) objek dapat dikenali oleh kedua belah pihak.²³

Berdasarkan beberapa unsur tersebut, maka pihak LPK Dahsyat harus memperhatikan bahwa objek akad tersebut bukan barang yang haram dan perjanjian

²²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 1.

²³*Ibid.*

yang tertera pada formulir harus betul-betul transparan, terbuka serta apa adanya, juga dalam akad perjanjian ini, lagi-lagi yang terpenting adalah komitmen dan saling percaya. Jika ditinjau dari rukun yang ketiga, yaitu *shighat* atau lafal akad, maka LPK Dahsyat sudah memenuhi persyaratan ini. Shighat akad yang diberlakukan di LPK Dahsyat adalah dalam bentuk tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Tanda tangan termasuk dalam shighat akad secara *rasm (tertulis)*, yang dianggap sah oleh para ulama fiqh 4 mazhab. Dengan demikian, shighat akad tidak harus dengan ucapan ijab-qabul “saya bayar sewa kursus ini dengan harga sekian”-“Saya terima bayaran sewa yang anda berikan dengan harga sekian”. Tetapi, shighat akad ini bisa juga berbentuk tulisan surat perjanjian yang dikuatkan dengan tanda tangan.²⁴

Adapun jika ditinjau dari aspek syarat akad, yaitu: syarat *shihah*, syarat *nafadz* dan syarat *luzum*, maka analisis ini perlu memperhatikan beberapa tinjauan berikut:

Pertama, ditinjau dari segi syarat *shihah* atau syarat sah, maka yang perlu diperhatikan adalah rukun-rukun akad seperti telah disebutkan sebelumnya harus benar-benar terpenuhi.

Kedua, syarat *nafadz* atau syarat kepemilikan barang yang disewakan. Dalam syarat ini yang perlu diperhatikan adalah: 1) kepemilikan barang yang disewakan benar-benar miliknya, 2) barang tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau

²⁴ Adnan Muhammad Baqi, *Mazahib al-Arba'ah fi Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Cet. 2, Jld. V, h. 237.

bermasalah dengan pihak-pihak lain.²⁵ Ditinjau dari aspek ini, maka sah atau tidaknya akad yang dilaksanakan di LPK Dahsyat menjadi kasuistik atau tergantung kasusnya. Dalam arti, jika pelaksanaan akad terjadi ketika LPK Dahsyat atau yang berkaitan dengan objek akad sedang bermasalah secara syara' dalam hal kepemilikan, maka bisa jadi akad tersebut menjadi tidak sah. Adapun jika LPK Dahsyat tidak memiliki masalah apa-apa dalam hal kepemilikan, maka akadnya sah secara syara' dalam tinjauan ini.

Ketiga, syarat *luzum* atau syarat kepastian akad. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah akad tersebut benar-benar bersipat pasti dan tidak ada kemungkinan khiyar atau anulir/perubahan akad ketika kegiatan berlangsung, kecuali beberapa hal yang dibolehkan seperti akan dipaparkan dianalisis berikutnya. Misalnya, ketika pelaksanaan akad ditentukan bayarnya adalah Rp. 50.000, tetapi kemudian ketika pelaksanaan sewa-menyewa berlangsung, maka harga berubah naik atau turun. Jika kasusnya seperti itu, maka akad dianggap tidak sah atau batal, dan perjanjian tersebut menjadi haram.

Dalam aspek syarat *luzum* inilah tampaknya LPK Dahsyat memiliki masalah kesah-an akad sewa-menyewa. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, konsumen mengeluhkan pihak Instruktur LPK Dahsyat yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan perjanjian yang tertera pada formulir. Kasus Ihsanul Arif misalnya, ia

²⁵ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, h.5.

mengeluhan perjanjian latihan mengemudi dan parkir di halaman Duta Mall yang tertera pada formulir tidak dipenuhi oleh Instruktur. Ketika itu, Ihsan hanya diberikan latihan mengemudi dan parkir dilahan tidak terpakai di Jl. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin. Padahal menurut Ihsan, perbedaan lokasi latihan tersebut mempengaruhi kualitas ketrampilannya dalam mengemudi. Lokasi yang banyak mobil terparkir disekeliling tempat latihan membuat siswa menjadi terbiasa memarkir mobil dengan baik. Sedangkan lokasi latihan yang kosong sama sekali tidak membuat siswa terampil memarkir, justru yang didapatkan hanya keterampilan belok kiri-kanan.²⁶

Perjanjian yang tidak ditepati ini memang dapat mebatalkan sahnya akad, tetapi penulis juga mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pihak LPK Dahsyat membatalkan perjanjiannya pada saat praktik berlangsung. Bisa saja pembatalan perjanjian itu merupakan kebijakan pihak LPK yang menganggap terlalu berbahaya untuk latihan ditempat yang padat mobil, atau karena pertimbangan lain, seperti macet Fly Over dan sebagainya.²⁷ Namun demikian, menurut penulis, seharusnya pihak LPK mempertimbangkan kembali beberapa perjanjian yang sudah tertera diformulir. Dalam arti, sebagian perjanjian-perjanjian itu bisa saja dianulir atau dijelaskan sebelum akad berlangsung, untuk menghindari kesalahpahaman konsumen.

²⁶Wawancara langsung dengan yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 2014, Pukul 14.30 wita.

²⁷ Kursus yang di laksanakan oleh Ihsan kebetulan pada saat pembangunan Fly Over Gatot Sobroto berlangsung, yaitu pada tanggal 24-28 Januari 2013.

Selain itu, bagi konsumen seharusnya juga menegaskan sikap untuk bertanya atau menegur pihak LPK Dahsyat apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian atau akad. Hal ini karena dalam fiqh Islam dibolehkan *khiyar* atau anulir akad selama pelaksanaan akad belum berakhir.²⁸ Dalam kasus akad di LPK Dashyat ini, *khiyar* atau anulir akad bisa berbentuk *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. Berikut penulis paparkan penjelasannya:

Pertama, khiyar syarat yaitu anulir yang hak '*Aqidain* untuk melangsungkan atau mengakhiri selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan pada waktu akad berlangsung. Akad ini bisa di anulir apabila: 1) Pembatalan secara nyata dan jelas oleh salah satu pihak, 2) Cacatnya barang, 3) wafatnya salah satu pihak yang sedang melangsungkan akad.²⁹ Pada kasus akad di LPK Dahsyat, konsumen bisa saja melakukan teguran, anulir akad atau bahkan pembatalan akad ketika kursus berlangsung. Ini dibolehkan oleh syara'.

Kedua, khiyar 'aib yaitu anulir akad yang disebabkan oleh terdapatnya cacat atau aib pada objek akad.³⁰ Dalam kasus LPK Dahsyat, konsumen bisa saja menganulir akad yang sudah disepakati, apabila ditemukan kecacatan dalam objek akad, yaitu formulir dan kertas perjanjian.

²⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 345.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

2. Ditinjau dari Segi Bentuk dan Hukumnya

Ditinjau dari aspek bentuk dan hukum disini adalah aspek bentuk *ijarah* (sewa) dan aspek bentuk akadnya serta masing-masing hukumnya dalam syari'at Islam. *Ijarah* (sewa) dalam Islam memiliki dua bentuk, yaitu bentuk jasa manfaat dan bentuk jasa pekerjaan. Kursus mengemudi mobil di LPK Dahsyat termasuk dalam bagian sewa keduanya, yaitu sewa jasa manfaat dari mobil yang digunakan dan sewa jasa pekerjaan dari instruktur yang bertugas membimbing selama pelatihan. Hukum *ijarah* seperti ini adalah boleh dan keuntungannya bersipat halal, selama syarat-syarat dan rukun *ijarahnya* terpenuhi.

Adapun bentuk akad yang dilaksanakan pada LPK Dahsyat ini adalah bentuk *akad mu'allaq*. *Akad mu'allaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat perjanjian-perjanjian kesepakatan antara pihak-pihak yang akan ber-akad. Sistem akad pada LPK Dahsyat, seperti telah dipaparkan sebelumnya memiliki persyaratan-persyaratan yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu perjanjian terlampir pada formulir yang di tandatangi oleh kedua belah pihak. Dalam *akad mu'allaq* ini, persyaratan dan perjanjian yang sudah disepakati harus betul-betul dipenuhi. Apabila salah satu dari persyaratan dan perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, maka akad bisa berakibat khiyar atau bahkan batal. Karena itu, kedua belah pihak antara konsumen dan pihak LPK Dahsyat sama-sama boleh membatalkan atau menganulir akad apabila menemukan terlanggarnya persyaratan oleh salah satu dari mereka.

3. Ditinjau dari Segi Asas-Asas Akad Ijarah

Dari aspek asas-asas ijarah, tampaknya beberapa aspek sudah dipraktikkan dengan baik di LPK Dahsyat. Asas ketauhdian misalnya, sudah dijalankan dengan adanya peraturan yang mengikat antara pihak LPK Dahsyat dengan konsumen. Peraturan itu berdasarkan agama dan undang-undang yang sudah mapan. Demikian juga asas kebolehan, kejujuran, kepercayaan dan penulisan, LPK Dahsyat sudah mempraktikkannya dengan menuliskan kontrak di formulir peserta pelatihan. Adapun asas kejujuran dan asas kepercayaan antara konsumen dengan LPK Dahsyat tentu bertumpu pada kontrak yang tertulis pada formulir. Masing-masing pihak berlaku jujur dan saling mempercayai dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan pada formulir.

Namun demikian, menurut penelitian penulis ada tiga aspek asas-asas ijarah yang belum sejalan dengan asas-asas ijarah Islam, yaitu antara lain:

Pertama, asas kejujuran dan kebenaran. Asas ini tampaknya belum dipraktikkan sempurna pada ijarah yang berlaku di LPK Dahsyat. Hal ini karena terdapatnya kasus-kasus yang menunjukkan bahwa perjanjian yang sudah disepakati tidak sepenuhnya memberi kepuasan bagi konsumen. Seperti data-data yang sudah dipaparkan bahwa konsumen mengeluh karena pihak LPK Dahsyat tidak menepati akad untuk memberikan pelatihan pada lahan-lahan tertentu dan bahkan tidak memberikan pelatihan pada keterampilan tertentu yang diperlukan dalam mengemudi.

Kedua, asas konsensualisme atau asas kerelaan. Asas ini belum sepenuhnya terlaksana pada ijarah yang berlaku di LPK Dahsyat, karena ditemukannya keluhan-keluhan dari konsumen terkait pelayanan yang diberikan di LPK Dahsyat. Pada mulanya, konsumen sudah rela dan menyepakati kontrak yang terdapat di formulir, tetapi kemudian ketika berjalan pelayanan tidak seperti yang diharapkan, asas kerelaan ini menjadi tidak terjalankan. Pihak konsumen merasa tidak puas, karena ketidakjelasan batasan mampu mengemudi dengan baik atau tidak.

Ketiga, asas kontrak yang mengikat. Asas ini belum berlaku dalam ijarah di LPK Dahsyat, karena sebagian kontrak tidak ditepati oleh LPK Dahsyat. Ada beberapa kontrak yang tertera di formulir belum dilaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaknyamanan bagi konsumen.